



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp5.752.478.059,00 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.153.285.898.059,00 (*satu triliun seratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp137.500.000.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*), berkurang sebesar

Rp22.613.151.069,00 (*dua puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp114.886.848.931,00 (*seratus empat belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*), berkurang sebesar Rp1.613.151.069,00 (*satu miliar enam ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp6.886.848.931,00 (*enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp70.000.000.000,00 (*tujuh puluh miliar rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp994.033.420.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp27.399.794.198,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar

Rp1.021.433.214.198,00 (*satu triliun dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan Rp941.493.402.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp3.800.205.802,00 (*tiga miliar delapan ratus juta dua ratus lima ribu delapan ratus dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp937.693.196.198,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp52.540.018.000,00 (*lima puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp83.740.018.000,00 (*delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp965.834.930,00 (*sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp16.965.834.930,00 (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*);

- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*);
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp965.834.930,00 (*sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp16.965.834.930,00 (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp120.429.778.157,00 (*seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.267.963.198.157,00 (*satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp820.819.472.066,00 (*delapan ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh enam rupiah*), bertambah sebesar Rp48.769.534.177,00 (*empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp869.589.006.243,00 (*delapan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp13.797.636.072,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp493.338.142.708,00 (*empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp298.620.965.286,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), bertambah sebesar Rp3.666.471.912,00 (*tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp302.287.437.198,00 (*tiga ratus dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp7.378.500.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.378.500.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp14.462.970.000,00 (*empat belas miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp51.729.916.337,00 (*lima puluh satu miliar tujuh ratus*

dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.192.886.337,00 (*enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp599.758.000,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp207.718.000,00 (*dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp392.040.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp170.405.785.934,00 (*seratus tujuh puluh miliar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp60.662.229.105,00 (*enam puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp231.068.015.039,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar enam puluh delapan juta lima belas ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp18.747.238.238,00 (*delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp868.173.079,00 (*delapan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar

Rp19.615.411.317,00 (*sembilan belas miliar enam ratus lima belas juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp67.467.018.000,00 (*enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp14.862.746.567,00 (*empat belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp82.329.764.567,00 (*delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp83.355.169.696,00 (*delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp45.005.186.024,00 (*empat puluh lima miliar lima juta seratus delapan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp128.360.355.720,00 (*seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp256.360.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp82.690.000,00 (*delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp339.050.000,00 (*tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp156.566.565,00 (*seratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp423.433.435,00 (*empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp10.700.000.000,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.300.000.000,00 (*empat miliar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp141.308.162.000,00 (*seratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp21.698.014.875,00 (*dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp163.006.176.875,00 (*seratus enam puluh tiga miliar enam juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp915.000.000,00 (*sembilan ratus lima belas juta rupiah*) berkurang sebesar Rp3.906.125,00 (*tiga juta sembilan ratus enam ribu seratus dua puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp911.093.875,00 (*sembilan ratus sebelas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp140.393.162.000,00 (*seratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp21.701.921.000,00 (*dua puluh satu miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp162.095.083.000,00 (*seratus enam puluh dua miliar sembilan puluh lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*), bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

Pasal 15

- (8) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*).
- (9) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*), bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*);

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 19 - 10 - 2023
BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 19 - 10 - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



MUHAMMAD SAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
PROVINSI SULAWESI SELATAN **B.HK.04.077.23**